



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, maka perlu ditindak lanjuti dengan Tata Cara Pemberian Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2012
tentang tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN IZIN
GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga yang menangani izin gangguan di Kabupaten Temanggung;
4. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang menimbulkan bahaya, kerugian dan rasa tidak nyaman lingkungan.
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan rasa tidak nyaman lingkungan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Pemohon izin adalah pemohon izin gangguan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Pemegang Izin adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari SKPD.
9. Tempat Usaha dan/atau kegiatan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha dan/atau kegiatan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Daerah dalam pemberian izin guna meningkatkan kualitas pelayanan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara kelestarian lingkungan hidup dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. izin baru;
- b. daftar Ulang; dan
- c. izin Perubahan.

BAB IV

IZIN BARU

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin baru izin secara tertulis kepada SKPD yang menangani izin dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lain yang sah dan masih berlaku;
 - b. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah.
 - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta Pengesahannya bagi pemohon yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
 - d. Foto copy surat penunjukkan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi pemohon yang berbentuk badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
 - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah yang berdekatan dan/atau berada dilingkungan sekitar tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. Keterangan tentang perusahaan, data tentang peralatan, jenis dan kapasitas mesin yang digunakan serta jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - h. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha; dan
 - i. Pas Photo 4 x 6 pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

- 2) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah yang berada di lingkungan sekitar tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah merupakan persetujuan keberadaan tempat usaha dan/atau kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 6

Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan serta kajian teknis atas tempat usaha dan/atau kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian penerbitan/penolakan izin adalah :

- a. permohonan izin disetujui, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, maka izin diterbitkan;
- b. apabila permohonan izin ditolak, diterbitkan surat penolakan izin sebelum batas waktu penyelesaian izin; dan
- c. Surat penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan secara tertulis oleh SKPD dengan memberikan alasan-alasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

DAFTAR ULANG

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin yang masih melakukan kegiatan/usahanya wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan daftar ulang secara tertulis kepada SKPD yang menangani izin dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan :
 - a. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan tidak menambah luasan tempat usaha, kegiatan usaha, perubahan dan atau penambahan mesin, serta penambahan kapasitas produksi dari izin yang telah diberikan; dan
 - d. foto copy izin yang dimiliki.
- (4) Terhadap permohonan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan.

BAB VII

PERUBAHAN IZIN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;

- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (1) Persyaratan permohonan izin perubahan sarana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Izin asli yang dimiliki;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
 - d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - e. Data tentang Perubahan Sarana Usaha;
 - f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - g. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- (2) Izin Penambahan Kapasitas Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Izin asli yang dimiliki;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
 - d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - e. Data tentang Penambahan Kapasitas Usaha;
 - f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Izin Perluasan lahan dan Bangunan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Izin asli yang dimiliki;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
 - d. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;
 - e. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha beserta perubahannya;
 - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Izin Perubahan Waktu atau durasi operasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Izin asli yang dimiliki;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;


- d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- e. Data tentang Perubahan waktu dan Durasi Operasi Usaha;
- f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 16 Desember 2014
BUPATI TEMANGGUNG,


M BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG ARROCHMAN

Temanggung,.....

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
Umur :
Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin Gangguan (HO)untuk usaha.....yang terletak di.....

Dukuh/RT/RW Desa/Kelurahan.....
Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Ijin Gangguan bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lain yang sah dan masih berlaku;
- b. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah.
- c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta Pengesahannya bagi pemohon yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
- d. Foto copy surat penunjukkan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi pemohon yang berbentuk badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah yang berdekatan dan/atau berada dilingkungan sekitar tempat usaha
- f. Keterangan tentang perusahaan, data tentang peralatan, jenis dan kapasitas mesin yang digunakan serta jumlah tenaga kerja.
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) , dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- h. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha;
- i. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;

Demikian permohonan kami atas berkenan dan kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

Mengetahui:
Camat

SEKDA	11/12/14
ASISTEN	10/12/14
KABAG HUKUM	14/12

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 52 Tahun 2014

Tanggal : 16 Desember 2014

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami adalah pemilik rumah / tanah yang berdekatan / berada disekitar tempat yang akan digunakan untuk mendirikan usaha / perusahaan atas nama :

N a m a :

Umur :tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan dengan didirikannya usaha / perusahaan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

N A M A	TANDA TANGAN	BATAS LINGKUNGAN
<u>Utara</u>		
<u>Selatan</u>		
<u>Timur</u>		
<u>Barat</u>		

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah

.....

SEKDA	13/12/14
ASISTEN I / II / III	10/12/14
KABAG HUKUM	9/12/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Nomor : ..52..Tahun 2014
 Tanggal : ..16..Desember 2014

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
- Jenis Usaha :
- Alamat Perusahaan : Jalan :
- Desa/Kel :
- Kecamatan :
2. Nama pemilik/Perusahaan :
- Tempat/ Tgl Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Luas Tempat Usaha :
4. Total Modal Usaha :
5. Waktu / Durasi operasi usaha :


Jenis / Nama Alat Mesin	Ukuran Kekuatan	Kapasitas	Buatan / Merk	Jumlah
1.				
2.				
3.				

6. Tenaga Kerja
 - a. Jumlah Tenaga Kerja :
 - b. Peralatan keselamatan kerja yang disediakan :
7. Upaya- upaya penanganan limbah usaha / perusahaan
 - a.
 - b.
 - c.

Temanggung,.....
 Pemohon

Keterangan :

Bagi Perusahaan dengan fasilitas PMDN / PMA dilengkapi dengan proposal Gambar denah perusahaan pada lembar tersendiri disertai ukuran luasnya.



BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : ..52.Tahun 2014

Tanggal : 16 Desember 2014

Temanggung,.....

K E P A D A
YTH. Kepala SKPD
DI-
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
Umur :
Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Daftar Ulang untuk usaha.....yang terletak di.....
Dukuh/RT/RW..... Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Daftar Ulang bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
- b. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan tidak menambah luasan tempat usaha, kegiatan usaha, perubahan dan atau penambahan mesin, serta penambahan kapasitas produksi dari izin yang telah diberikan;
- c. foto copy Izin yang dimiliki.

Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Temanggung,
Pemohon

.....

Mengetahui:
Camat

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

.....

SEKDA	15/12/14
ASISTEN I / II / III	10/12/14
KABAG HUKUM	9/12/14

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Lampiran VII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 52 Tahun 2014
Tanggal : 16 Desember 2014

Temanggung,

K E P A D A
YTH. Kepala SKPD
DI-
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
Umur :
Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Perubahan **Perluasan lahan/tempat usaha** untuk usaha.....yang terletak di..... Dukuh/RT/RW..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Daftar Ulang bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- b. Izin asli yang dimiliki;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
- d. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;
- e. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha beserta perubahannya;
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- h. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Temanggung,
Pemohon


.....

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

Mengetahui:
Camat

SEKDA	11/12/14
ASISTEN I / II / III	10/12/14
KABAG HUKUM	09/12/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 52 Tahun 2014
Tanggal : 16 Desember 2014

Temanggung,.....

K E P A D A
YTH. Kepala SKPD
DI-
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
Umur :
Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Penambahan Kapasitas Usaha** untuk usaha.....yang terletak di..... Dukuh/RT/RW..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Penambahan Kapasitas Usaha bersama ini kami lampirkan :

- Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- Izin asli yang dimiliki;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
- Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Data tentang Penambahan Kapasitas Usaha;
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Pas foto 4x6 sebanyak 1(satu) lembar.

Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Temanggung,
Pemohon

.....

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

Mengetahui:
Camat

SEKDA	13/12/14
ASISTEN I (III/III)	10/12/14
KABAG HUKUM	9/12/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Temanggung,.....

K E P A D A
YTH. Kepala SKPD
DI-
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

- Nama :
- Alamat :
- Pekerjaan :
- Telepon :
- Umur :
- Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Sarana Usaha untuk usaha.....yang terletak di..... Dukuh/RT/RW..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Perubahan Sarana Usaha bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
- b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan surat kuasa dari pemilik tanah apabila bukan atas nama pemohon izin sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Data tentang Perubahan Sarana Usaha /Penambahan Kapasitas Usaha/Perluasan Bangunan dan Lahan Tempat Usaha/Perubahan Waktu atau Durasi Operasi Usaha;
- e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) , dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- g. Izin asli yang dimiliki;

Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Temanggung,
Pemohon

.....

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

Mengetahui:
Camat

SEKDA	13/12/14
ASISTEN I / II / III	10/12/14
KABAG HUKUM	9/12/14

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO

Lampiran VIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : 52 Tahun 2014...

Tanggal : 16 Desember 2014

Temanggung,.....

K E P A D A

YTH. Kepala SKPD

DI-

TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :
Umur :
Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Perubahan Waktu atau durasi operasi usaha untuk usaha.....yang terletak di..... Dukuh/RT/RW..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Daftar Ulang bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- b. Izin asli yang dimiliki;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
- d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- e. Data tentang Perubahan waktu dan Durasi Operasi Usaha;
- f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Temanggung,
Pemohon

.....

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.....

Mengetahui:
Camat

SEKDA	11/12/19
ASISTEN I (11/111)	10/12/19
KABAG HUKUM	9/12/19

BUPATI TEMANGGUNG,



M BAMBANG SUKARNO #